

Konflik Sosial dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

Fadilla Purnia Putri¹, Atik Catur Budiati², Siany Indria Liestyasari³
(1,2,3) Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP, Universitas Sebelas Maret

✉ Corresponding author
(fadillapurnia.17@student.uns.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konflik sosial dan dampaknya dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Karanganyar. Data penelitian diperoleh dari empat sekolah yaitu SMPN 1 dan 2 Karanganyar, SMPN 1 dan 2 Karangpandan sebagai subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus. Sumber data primer terdiri dari informan dan hasil observasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pihak ketua pelaksana PPDB dan orang tua. Tujuan observasi untuk mengetahui segala tindakan secara sadar terkait kondisi sekolah serta pencarian data lebih dalam. Sumber data sekunder berasal dari hasil analisis Permendikbud tentang PPDB dan Peraturan Bupati Karanganyar No 48 Tahun 2020. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui proses reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan bentuk konflik sosial yaitu konflik realistik dan non-realistik yang berasal dari kekecewaan pihak orang tua terhadap pemerintah melalui tindakan manipulasi surat domisili atau KK. Adapun dampaknya yaitu dapat meningkatkan solidaritas orang tua dengan pihak pembantu dan membentuk aliansi kelompok sosial.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan Sistem Zonasi, Konflik Sosial*

Abstract

This research aims to determine the form of social conflict and its impact on the implementation of zoning system policies in Karanganyar Regency. Research data was obtained from four schools, namely SMPN 1 and 2 Karanganyar, SMPN 1 and 2 Karangpandan as research subjects. This research uses a qualitative descriptive approach with a case study strategy. Primary data sources consist of informants and observation results. The selection of informants used a purposive sampling technique with the criteria of the PPDB chief executive and parents. The purpose of the observation is to find out all conscious actions related to school conditions and search for deeper data. Secondary data sources come from the results of the analysis of the Minister of Education and Culture regarding PPDB and Karanganyar Regent Regulation No. 48 of 2020. Testing the validity of the data uses triangulation of sources and techniques. The data analysis technique used in this research is through the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research showed that forms of social conflict were found, namely realistic and non-realistic conflicts that originated from parents' disappointment with the government through manipulation of domicile letters or family cards. The impact is that it can increase solidarity between parents and helpers and form social group alliances.

Keyword: *Implementation, Zoning System Policy, Social Conflict*

PENDAHULUAN

Secara internasional tujuan pendidikan yang tertuang dalam pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada tujuan ke 4 yaitu memastikan mutu pendidikan yang merata dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua kalangan. Melalui pendidikan, setiap individu dapat mengasah potensi diri dengan maksimal sehingga nantinya dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, perbaikan dan pengembangan pendidikan harus terus berlanjut untuk tercapainya sistem pendidikan yang lebih terarah, efektif, relevan dan dinamis (Triwiniastuti & Sulasmono, 2020).

Salah satu upaya pemerataan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan perumusan langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan di masyarakat dalam kurun waktu tertentu (Anisa, Muhammad Takdir, 2021). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud No.17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan lainnya yang Sederajat. Ketentuan Kebijakan sistem zonasi ini berdasarkan pada jarak tempat tinggal ke sekolah sebagai syarat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Penerapan PPDB sistem zonasi dilaksanakan disetiap sekolah dibawah naungan pemerintah, seperti Sekolah Menengah Pertama khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar. Peraturan PPDB sistem zonasi hingga saat ini terus mengalami perbaikan hingga pada Permendikbud terbaru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Berdasarkan peraturan tersebut jalur pendaftaran sistem zonasi dibagi menjadi 4 yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali dan prestasi. Setiap jalur memiliki kuota yang harus dipenuhi dengan batas minimal yang telah ditentukan sebagai berikut ; jalur zonasi harus paling sedikit sebanyak 50% dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling banyak hanya 15%, jalur perpindahan orang tua/wali paling banyak 5% dan jalur prestasi bisa dibuka apabila masih terdapat sisa kuota maksimal 30%. Persyaratan yang ada dalam PPDB sistem zonasi tersebut menunjukkan bahwa harapannya melalui kebijakan ini dapat meratakan kualitas pendidikan dan layanan pendidikan, berkeadilan dan non diskriminatif bagi setiap kalangan serta menghapus label sekolah favorit maupun non favorit (Widyastuti, 2020).

Penerapan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Karanganyar ini sudah berjalan dalam kurun waktu 6 tahun sejak dirilisnya. Menurut Ali imron dalam (Nurhalimah, 2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ialah aktualisasi kebijakan pendidikan secara konkrit yang dilakukan dilapangan. Menurut Winarno (Oktaviari, 2020) menjelaskan bahwa suatu kebijakan memberikan dampak yang terbagi dalam 5 bagian besar yaitu dampak terhadap situasi atau orang yang terlibat, dampak terhadap kelompok di luar sasaran, dampak kebijakan pada dinamika sekarang dan yang akan datang, biaya yang dikeluarkan membiayai program. Keberjalanan PPDB sistem zonasi hingga saat ini masih menimbulkan berbagai respon dari pihak khususnya orang tua. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurlailiyah, 2019) menunjukkan bahwa kebijakan zonasi memberikan kesulitan kepada orang tua dalam proses mendaftarkan anak yang diakibatkan persyaratan sistem zonasi yang dinilai rumit, seperti adanya wilayah *blankspot*, tidak adanya standarisasi jalur prestasi yang pasti dan pembagian zona dengan letak sekolah jauh dengan rumah. Tidak hanya itu, dalam penelitian (Widyastuti, 2020) tentang pemberlakuan sistem zonasi menunjukkan adanya keluhan orangtua yang merasa sebagian siswa tersisihkan akibat persyaratan masuk yang tidak adil karena membatasi hak orangtua dalam menentukan pilihan terkait pendidikan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahpudin, 2020) tentang polemik kebijakan sistem zonasi yang menunjukkan adanya masalah substansial berkaitan dengan hak warga negara yaitu keterpaksaan orang tua dalam memilih sekolah sehingga tidak sesuai dengan kehendaknya.

Menurut Sandro Gatra (Gatra, 2020) menyampaikan adanya aksi unjuk rasa para wali murid di Gedung DPRD DKI Jakarta yang menyatakan keberatan terhadap PPDB sistem zonasi yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 yang dinilai tidak adil, diskriminatif dan merugikan anak. Bahkan hingga saat ini, aksi protes orang tua terhadap sistem zonasi masih dilakukan pada PPDB 2023. Diperkuat dengan Hafidzah Haura (Hafidzah, 2023) menjelaskan sejumlah orang tua dan anggota yang tergabung dalam Koalisi Kawal Pendidikan

Jakarta (Kopaja) melakukan aksi demo di Balai Kota DKI Jakarta dengan menagih hak warga negara dalam memilih sekolah bebas dan menolak adanya PPDB sistem zonasi.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan kepentingan pihak orangtua dan pemerintah dalam keberjalanan sistem kebijakan zonasi. Setiap orangtua ingin memberikan kualitas pendidikan yang terbaik bagi anak. Sedangkan, pemerintah ingin mewujudkan pendidikan yang adil dengan persebaran kualitas pendidikan yang merata diseluruh wilayah Indonesia. Namun, tujuan kebijakan sistem zonasi tidak akan tercapai dalam mewujudkan keadilan, apabila tidak diimbangi dengan perbaikan sumber daya manusia, fasilitas dan sarana prasarana yang memadai serta sistem pendidikan yang terencana.

Kekecewaan yang dirasakan oleh pihak orang tua membuat mereka melakukan berbagai tindakan untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan seperti melakukan perpindahan keterangan domisili/KK. Diperkuat dengan penelitian Bakar (Bakar et al., 2019) tentang *Evaluation of Admission Student Policy based on Zoning System Acceleration Education Quality in Indonesia* menunjukkan masih banyaknya respon negatif masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi yang memunculkan adanya pemalsuan KK sebagai syarat utama pendaftaran. Didukung dengan penelitian Yunike (Sulistiyosari, 2020) tentang pelaksanaan kebijakan zonasi di Kabupaten Temanggung ditemukan respon negatif yang mengakibatkan konflik sosial dari pihak orang tua dalam keberjalanan kebijakan zonasi. Selaras dengan pendapat Marula Sardi (Sardi, 2023) memaparkan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin menyatakan ada Sardinya kenaikan perpindahan KK anak usia 0-18 tahun setiap satu bulan menjelang PPDB. Berdasarkan data Dukcapil DKI Jakarta selama tahun 2022 terdapat 37.891 usia anak 0-18 tahun melakukan pindah KK. Kemudian, pada bulan Januari hingga Juni 2023 sebesar 17.712 lalu meningkat pada bulan Mei 2023 mencapai 15.934 menjelang pendaftaran PPDB. Diperkuat dengan data yang disampaikan oleh Bima Arya Wali Kota Bogor, terdapat 300 aduan masuk mengenai adanya indikasi manipulasi PPDB sistem zonasi dengan melakukan pindah KK, menumpang KK saudara atau orang lain di wilayah Bogor.

Hingga saat ini persepsi terhadap predikat sekolah favorit dan non-favorit sulit dihilangkan. Sekolah unggulan tetap menjadi tujuan utama bagi orangtua dan siswa. Dilansir dalam berita Holopiscom, Koordinator Nasional PG2 Satriawan Salim mengatakan adanya perpindahan KK untuk PPDB umumnya terjadi di wilayah yang memiliki sekolah unggulan. Tidak bisa disalahkan begitu saja, setiap orang tua memiliki alasan tertentu yang melatarbelakangi mereka melakukan tindakan perpindahan domisili/KK tersebut. Kajian mendalam terhadap kebijakan sistem zonasi menunjukkan bahwa dalam implementasinya belum efektif sehingga mengakibatkan konflik orangtua dan sekolah. Hal ini karena orang tua memperjuangkan haknya dalam menyekolahkan anak akibat kekecewaan yang dialami terhadap sistem zonasi. Sedangkan sekolah sebagai tangan panjang dari kebijakan pemerintah yang berupaya menjalankan penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji bentuk konflik sosial implementasi kebijakan sistem zonasi dan dampaknya melalui studi kasus di SMP Negeri Kabupaten Karanganyar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif sebagai metode penelitian. Metode tersebut digunakan untuk meneliti suatu objek menggunakan setting alamiah (Sugiyono, 2006). Dengan ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dan menyeluruh sesuai dengan objek, kondisi dan fenomena sosial yang sedang dibahas. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus digunakan untuk dapat memperoleh suatu data yang mendalam, terperinci, intensif terhadap suatu gejala tertentu dalam suatu wilayah yang sempit (Creswell, 2014). Pendekatan ini dilakukan agar peneliti berfokus pada bentuk konflik dan dampaknya pada implementasi kebijakan PPDB di SMP Negeri Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini dilakukan di 4 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari SMPN 1 Karanganyar, SMPN 2 Karanganyar, SMPN 1 Karangpandan dan SMPN 2 Karangpandan dengan pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* melalui cara yang selektif. Teknik ini cocok digunakan atas dasar pertimbangan yang dilakukan melalui pemilihan informan kunci (*key informan*) yang diperuntukan kepada ketua pelaksana PPDB sistem zonasi dan orang tua yang memahami topik penelitian dan terlibat dalam masalah penelitian, sehingga dapat mendukung proses pencarian data yang relevan. Informan yang dipilih peneliti meliputi ketua panitia PPDB,

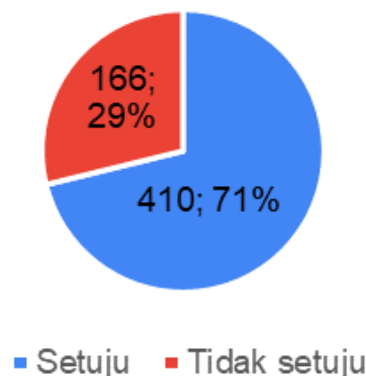
orang tua atau wali murid sebagai sumber informasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah metode observasi, wawancara, angket dan dokumentasi dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder disesuaikan dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui proses reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Miles Matthew B., 2014). Teknik validitas data menggunakan triangulasi dengan cara memeriksa kebenaran data dengan menggunakan sesuatu yang berada di luar data sebagai pembanding penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Sosial dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan 3 alasan yaitu, pertama menjadi representasi dari daerah Indonesia dengan kondisi topografi yang berbeda, dari daerah perkotaan dan pinggiran. Kedua, sekolah yang meliputi SMPN 1 dan 2 Karanganyar, SMPN 1 dan 2 Karangpandan ini masih lekat dengan predikat sekolah favorit yang ada di Kabupaten Karanganyar. Ketiga, berdasarkan pada temuan awal adanya fenomena konflik yang terjadi dalam pelaksanaan sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memberikan dampak sosiologis kepada masyarakat khususnya orangtua.

Berdasarkan penelitian Raharjo et al (2020) secara spesifik tujuan sistem zonasi dibagi menjadi 2 yaitu meningkatkan pemerataan keadilan dalam mengakses pendidikan dan meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, Menurut Muhajir (2018) tujuan penerapan sistem zonasi diperuntukan agar peserta didik mendapatkan pendidikan yang lebih baik di sekolah serta menghapuskan eksklusivisme dan diskriminasi di lingkungan pendidikan khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi yang kurang mampu. Secara singkanya, tujuan diterapkannya sistem zonasi untuk memastikan akses layanan pendidikan untuk semua kalangan, menciptakan kenyamanan sekolah dengan jarak dekat rumah, menghapuskan eksklusivisme dan diskriminasi sekolah, mempermudah pemerataan sarana prasarana sekolah dan kebutuhan tenaga pendidik. Namun dalam implementasinya, hingga saat ini tidak menutup kemungkinan masih terdapat respon pro maupun kontra terhadap kebijakan sistem zonasi.



Gambar 1. Grafik Respon Orangtua Terhadap Sistem Zonasi
Sumber: Hasil Angket Orang Tua

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini sebanyak 29% dengan 166 responden orang tua memberikan respon tidak setuju dengan adanya kebijakan sistem zonasi. Seperti orang tua di SMPN Negeri Karanganyar masih terdapat keluhan yang dirasakan orang tua terhadap sistem zonasi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dan persyaratan dalam sistem zonasi yang membuat orang tua merasa haknya dibatasi dalam memilih pendidikan untuk anak. Kondisi ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Iriany et al (2020) di SMP Kabupaten Garut bahwa adanya kebijakan sistem zonasi ini membatasi hak siswa dan orang tua dalam memilih sekolah yang diinginkan, ditambah dengan penelitian yang dilakukan oleh Indri Novrijayanti & Yulia Wiji Astika (2021) SMP N 9 Muara Bungo menunjukkan adanya kekecewaan orang tua dan siswa terhadap persyaratan sistem zonasi yang tidak memperhatikan kemampuan akademik siswa untuk

melanjutkan kesekolah yang diinginkan karena terbatas oleh zona. Tentunya hal ini dapat menjadikan adanya polemik baru yang ditimbulkan sebagai dampak implementasi kebijakan sistem zonasi. Pada dasarnya setiap orang tua menginginkan anaknya melanjutkan sekolah dengan kualitas yang baik, namun adanya kebijakan sistem zonasi merampas hak orangtua dalam menentukan sekolah (Mahpudin, 2020).

Keresahan yang dialami oleh pihak orangtua ini tentunya menjadi masalah bersama sebagai bentuk ketidakseusian harapan masyarakat terhadap kebijakan zonasi. Hal ini tentunya dapat membuat tujuan sistem zonasi untuk pemerataan keadilan dalam mengakses pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Qiptiah & Prawira (2021) di SMP N 1 Jember menunjukkan tingkat kepuasan sistem zonasi dengan kategori kurang puas sebesar 13% dikarenakan kurang detail dalam segi prosedural yang hanya berfokus pada persyaratan zona yang dapat memicu manipulasi data KK atau Domisili serta kategori tidak puas yang melihat bahwa persyaratan jalur zona dan prestasi itu harus seimbang karena pentingnya meningkatkan mutu sekolah melalui siswa. Kekecewaan yang dirasakan orangtua inilah yang menyebabkan terjadinya konflik terhadap kebijakan pemerintah dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMP N Kabupaten Karanganyar.

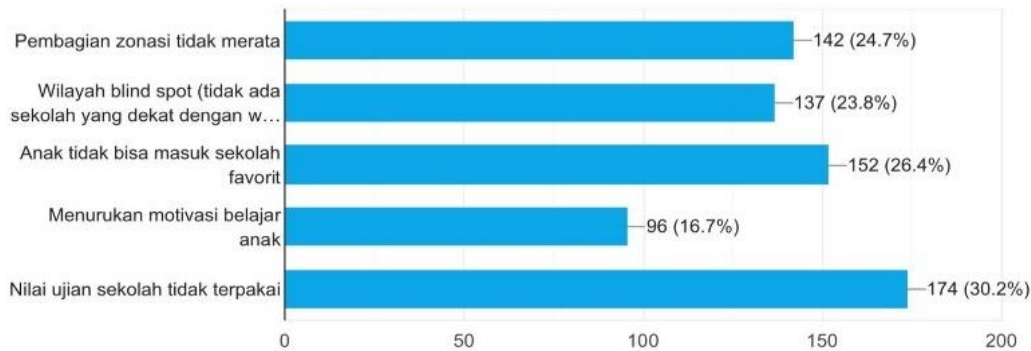
Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan adanya perbedaan kepentingan dari pihak orang tua sebagai wali siswa dan sekolah sebagai wakil pemerintah. Perbedaan kepentingan dari kedua pihak tersebut, mengakibatkan adanya konflik sosial. konflik sosial diartikan sebagai segala bentuk pertentangan ide maupun fisik yang mengakibatkan persinggungan terhadap kelompok yang memiliki kekuasaan, wewenang dan kepentingan yang dapat merugikan kelompok lainnya. Konflik dapat ditimbulkan dari adanya sikap paksaan yang berasal dari sebuah kebijakan pemerintah sebagai wujud hukum dalam upaya pemeliharaan lembaga sosial di masyarakat namun justru dapat menimbulkan ketidaksetaraan hak kesamaan (Maunah, 2015). Selaras dengan penelitian yang dilakukan Sulistyosari (2020) tentang Konflik Sosial dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada SMP di Kabupaten Temanggung yang menunjukkan adanya pemalsuan surat domisili/KK dan protes orang tua kepada panitia PPDB diakibatkan seleksi penerimaan yang tidak adil. Penelitian ini akan berfokus pada bentuk konflik sosial dan dampaknya khususnya di SMP N Kabupaten Karanganyar.

Bentuk Konflik Sosial dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Kabupaten Karanganyar

Menurut Coser, konflik sebagai proses yang bersifat instrumental dalam upaya pembentukan, perbaikan dan pemeliharaan sistem sosial yang ada di masyarakat. Ia membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu ; (1) konflik realistik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang terjadi dan kemungkinan keuntungan yang ditujukan kepada obyek yang dianggap mengecewakan (2) konflik non-realistik bukan berasal dari tujuan antagonis namun digunakan untuk meredakan ketegangan dari salah satu pihak (Coser, 1956). Pendapat Coser ini dapat dikatakan menentang oleh para ahli sosiolog yang hanya melihat konflik sebagai suatu hal yang negatif atau bersifat merusak suatu sistem. Menurut Coser perbedaan merupakan peristiwa normal yang sebenarnya dapat memperkuat suatu struktur sosial (Coser, 1957). Konflik yang ditimbulkan dari adanya kebijakan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Karanganyar ini dapat dianalisis melalui pemikiran Lewis Coser terkait dengan bentuk konflik realistik dan non realistik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan konflik yang ditimbulkan dari PPDB sistem zonasi sebagai berikut:

Konflik Realistik

Penerapan kebijakan zonasi di Kabupaten Karanganyar membuat setiap orangtua kembali melakukan adaptasi dalam upaya pendaftaran sekolah anak. Meskipun kebijakan ini sudah berjalan dalam kurun waktu 6 tahun dengan penggantian peraturan perundang-undangan, namun kenyataannya masih menimbulkan beberapa permasalahan yang mempersulit pendaftaran sekolah yang mengakibatkan kekecewaan pihak orang tua terhadap kebijakan sistem zonasi.



Gambar 2. Grafik Kekecewaan Orang Tua terhadap Sistem Zonasi
Sumber: Hasil Angket Orang Tua

Beberapa kesulitan yang dialami orang tua ialah pembagian jalur zona yang tidak sesuai dengan jarak sekolah sebanyak 23,8% dengan 137 responden. Masih ditemukan wilayah di Kabupaten Karanganyar yang mendapat pembagian zona yang tidak merata sehingga memunculkan wilayah *blind spot* yang mana jarak rumah dan sekolah jauh sehingga orangtua mengalami kesulitan dalam mendaftarkan anak. Aplikasi *google map* yang digunakan dalam pembagian sistem zona ini seringkali tidak sesuai dengan jarak sebenarnya, sehingga mengakibatkan kesulitan orang tua dikarenakan jarak yang terlalu jauh dengan sekolah akibat pembagian zona yang tidak adil. Berdasarkan data tersebut menunjukkan kekecewaan orang tua dalam keberjalan sistem zonasi ini jutsru mempersulit proses pendaftaran sekolah. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaiyah (2019) ditemukan wilayah *blind spot* di SMP Yogyakarta yang menjadi kekecewaan sistem zonasi. Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2020) terdapat keluhan orang tua karena jarak sekolah dan rumah yang jauh sehingga mempersulit jangkauan dan pengawasan. Dalam Kemdikbud (2018) tujuan sistem zonasi salah satunya ialah mendekatkan lingkungan sekolah dan lingkungan rumah, namun justru dalam implementasinya nyaris peserta didik tidak bisa melanjutkan pendidikan akibat pembagian zona yang tidak merata dan tidak terdata dalam sistem. Tidak hanya itu, bahkan masih terdapat beberapa wilayah sekolah yang tidak terdeteksi yang disebut dengan *blankspot* dalam sistem PPDB sistem zonasi sehingga memunculkan protes dari orang tua. Tentunya hal tersebut mempersulit orang tua dalam melanjutkan sekolah anak yang pada akhirnya hanya bisa mendaftar sekolah di swasta. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan di salah satu SMPN Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

“Banyak orang tua yang protes karena wilayah tidak terdeteksi sehingga tidak bisa mendaftar di zona 1 atau 2, jadinya ya mau tidak mau mendaftarkan sekolah di swasta. Kondisi ini dapat mempersulit orang tua. Namun untuk tahun selanjutnya kami sudah melakukan aduan ke dinas pendidikan karanganyar ” (D, 53 Tahun).

Kemudian, setiap orangtua tentunya menginginkan pendidikan yang terbaik bagi anaknya melalui pemilihan sekolah yang berkualitas dengan predikat “favorit”. Namun, sekolah dengan predikat tersebut biasanya hanya diisi oleh kalangan tertentu saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan diskriminasi. Adanya sistem zonasi ini bertujuan untuk pemerataan kualitas dan layanan pendidikan sehingga dapat menghapus predikat sekolah “non-favorit” melalui beberapa persyaratan PPDB yang menerapkan sistem jarak sekolah dengan rumah, sehingga siapapun memiliki hak yang sama dalam bersekolah sesuai dengan wilayahnya. Berdasarkan hasil angket penelitian menunjukkan sebanyak 26,4% dengan 152 responden menunjukkan kekecewaan yang dirasakan karena mereka tidak bisa memilih sekolah yang diharapkan anak mereka. Seperti yang disampaikan dalam angket, sebagai berikut :

“Karena stiap siswa mmpunyai hak untuk memilih sekolah yg diinginkan dengan adanya zonasi mempersempit anak untuk memilih sekolah yg diinginkan. Banyak anak yg tdk bs skolah ditempat

yg diinginkan krn tdk masuk ke zona, sdngkn skolah yg ada didkt rumah kurang diminati si anak sehingga terpaksa bersekolah disana” (T, 37 Tahun)

Diperkuat dengan

“Di luar tujuan dari zonasi yang mengarah ke hal positif sebenarnya saya kurang setuju karena cenderung menghambat anak untuk masuk sekolah favorit yang diinginkan. jika anak tidak bisa masuk sekolah favorit maka prestasi turun” (H, 35 Tahun)

Dalam Raharjo et al (2020) menyampaikan bahwa dunia pendidikan diibaratkan sebagai sistem mekanisme pasar yang mana orang tua diposisikan sebagai konsumen yang berhak memilih penawaran (sekolah) sesuai dengan tingkat persaingan permintaan pasar. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Leke Sartika (2018) tentang implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Garut yang menunjukkan adanya rasa kekecewaan orang tua yang merasa haknya dibatasi dalam memilih sekolah, menurut mereka adanya sistem zonasi ini tetap memunculkan predikat sekolah *“favorit/nonfavorit”* Artinya, apabila persaingan (berdasarkan nilai) ini dihapuskan atau kuota yang terbatas dari jalur prestasi akan menimbulkan standarisasi yang jelas sebagai ukuran penerimaan peserta didik yang memunculkan kekecewaan terhadap pihak orang tua.

Pada dasarnya sebagai orang tua pastinya menginginkan hal yang terbaik bagi anaknya, salah satunya melalui pemilihan sekolah yang berkualitas. Kualitas sekolah tentunya menjadi faktor yang utama bagi orang tua dalam menentukan sekolah, bukan lokasi sekolah (Andini, 2009). Diperkuat dengan penelitian Muammar (2019) menunjukkan anggapan sekolah dengan predikat *“favorit”* masih melekat ditunjukkan dengan banyaknya orang tua yang masih melakukan survei di sekolah unggulan untuk memilihkan sekolah untuk anaknya, artinya sekolah *“favorit”* menjadi zona *“emas”* yang menjadi sasawan orang tua. Ukuran kualitas sekolah dapat dilihat dari fasilitas lengkap, prestasi, dan program sekolah yang baik sehingga harapannya dapat membentuk anak sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Artinya bahwa setiap sekolah *“favorit”* akan menguntungkan bagi zona wilayah didalamnya dan mempersulit zona lain.

Kemudian, terdapat kekecewaan pihak orang tua yang menyayangkan nilai ujian tidak lagi terpakai sebanyak 30,2% sebanyak 174 responden yang artinya prestasi tidak begitu diperhatikan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini et al (2022) tentang implementasi kebijakan zonasi di Kabupaten Enkerang menunjukkan kekecewaan anak dan orang tua yang memperoleh nilai akademik tinggi pupus dengan harapan bersekolah di tempat impiannya. Pada dasarnya adanya sistem zonasi ini dapat memberikan kesempatan pada semua kalangan untuk melanjutkan sekolah tanpa berpatokan pada akademik siswa, namun hal ini juga memberikan rasa kekecewaan pada setiap siswa yang sudah berusaha untuk belajar agar memperoleh sekolah yang diinginkan.

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa adanya kekecewaan dari kelompok orang tua terhadap pelaksanaan dan persyaratan dalam sistem zonasi yang membuat orang tua merasa haknya dibatasi dalam memilih pendidikan untuk anak. Sejalan dengan pemikiran Lewis Cosser, adanya konflik diakibatkan adanya paksaan dalam bentuk hukum (kebijakan) yang justru menimbulkan ketidaksamaan hak walaupun bertujuan untuk perbaikan sistem pendidikan lebih berkualitas kekecewaan terhadap tuntutan tuntutan khusus yang ada dalam persyaratan sistem zonasi yang dianggap menguntungkan pihak tertentu saja. Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Rahaju (2021) terkait dengan problematika yang ditemukan dalam PPDB sistem zonasi SMP di Kota Surabaya yang menunjukkan adanya polemik akan batasan hak orangtua dalam menentukan pendidikan. Dari berbagai konflik yang ditimbulkan dari adanya kebijakan sistem zonasi ini dapat diketahui adanya permasalahan prosedur (teknis kebijakan) dan masalah substansial yang menyangkut (hak warga negara) (Mahpudin, 2020).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyaknya orangtua yang tidak setuju dengan adanya persyaratan zona ini memiliki kemampuan ekonomi atau pendapatan di antara > 3.000.000 yang dapat dikatakan kelompok mampu. Hal ini menunjukkan bahwa, kalangan orang tua yang mampu melakukan penolakan dikarenakan mereka merasa bisa menyekolahkan anaknya ke tempat yang lebih baik asalkan tidak dibatasi oleh zona. Berbeda dengan orangtua yang memiliki pendapatan < 1.500.000 cenderung setuju dengan adanya kebijakan sistem zonasi. Hal

tersebut dikarenakan melalui sistem zonasi ini orangtua dengan pendapatan yang terbatas mendapatkan hak menyekolahkan anaknya di sekolah yang sesuai dengan zona dengan aman. Tidak ada lagi persaingan yang ketat terkait dengan jalur nilai maupun kemampuan orang tua sehingga memberikan keadilan yang sama bagi semua peserta didik. Adanya perbedaan pandangan dari kelompok orang tua dalam merespon kebijakan sistem zonasi. Kondisi ini menunjukkan, adanya kekecewaan terhadap tuntutan tuntutan khusus yang ada dalam persyaratan sistem zonasi yang dianggap menguntungkan pihak tertentu saja.

Adanya rasa kekecewaan tersebut tentunya akan mengakibatkan suatu konflik dari pihak orang tua dengan pihak sekolah atau pemerintah. Perbedaan kepentingan tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan kebijakan PPDB sistem zonasi itu sendiri. Konflik yang ditimbulkan akibat kekecewaan ini dapat memunculkan perilaku yang dapat mengganggu proses keberjalanan sistem zonasi seperti melakukan perpindahan domisili atau KK sesuai dengan sekolah yang diinginkan baik dalam hal kualitas dan kedekatan sekolah.

Konflik Non-Realistik

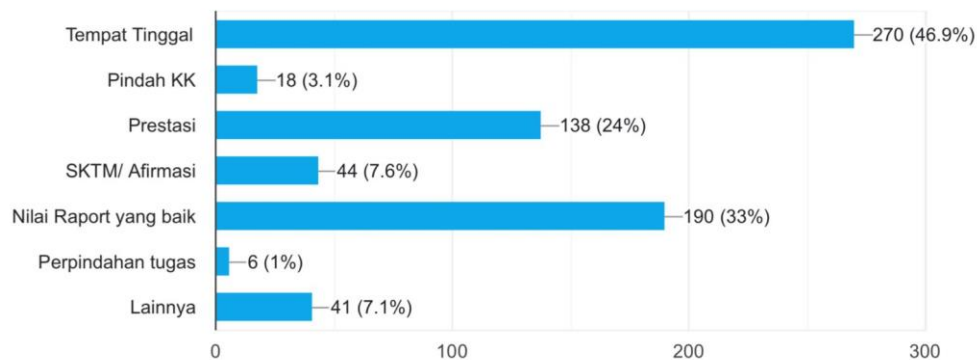
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pihak orang tua yang merasa kecewa terhadap persyaratan kebijakan zonasi ini menimbulkan beberapa kecurangan yang dilakukan untuk dapat mendaftarkan diri di sekolah yang diharapkan. Kecurangan tersebut ditemukan seperti pemalsuan identitas kartu kelurga, kartu tanda penduduk dan sertifikat prestasi. Hal tersebut dilakukan tidak lain untuk dapat mendaftar anak di sekolah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan di salah satu SMPN Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

"Kecurangan yang dilakukan oleh orangtua itu ada ya mba, karena kekecewaan mereka jadi ya menggunakan beberapa cara agar bisa daftar di sekolah yang diinginkan. kami menemukan seperti manipulasi ktp kk yang dipalsukan alamat agar masuk zona 1 " (D, 53 Tahun)

Diperkuat dengan wawancara bersama orang tua siswa di salah satu SMPN Kabupaten Karanganyar

"Saya melakukan pindah kk ini juga agar tidak seperti kakaknya dulu yang ditolak padahal masuk zona 1 di sekolah tersebut, akhirnya saya menyekolakan di swasta. Jadi saya pindah kk ini ya untuk kebaikan anak saya" (A, 36 Tahun)

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kekecewaan orangtua telah sampai pada level menyimpang untuk tercapai kepentingan pribadinya baik dalam hal memperoleh sekolah yang diinginkan berdasarkan kualitas maupun kedekatan. Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui pemikiran Lewis Cosser terkait dengan jenis konflik non-realistis diartikan sebagai perilaku yang dilakukan untuk kebutuhan meredakan kekecewaan, yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu orangtua. Konflik muncul dalam masyarakat dikibatkan oleh adanya perebutan kebutuhan untuk memperoleh keadilan (Fisher, 2001). Lewis juga berpendapat bahwa konflik non-realistik ini mencakup ungkapan yang dilakukan oleh pihak tertentu sebagai ungkapan permusuhan sebagai tujuannya sendiri (Doyle, 1968). Selaras dengan penelitian Kusuma (2018) tentang *Distance-Score Combined Model In Automatic High Student Enrollment System* ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan zonasi masih memunculkan protes orang tua diakibatkan persyaratan zonasi yang dinilai merugikan sehingga memicu orang tua untuk membuat manipulasi data KK dan domisili untuk mendaftar sekolah yang diinginkan.



Tabel 3. Data Perpindahan KK Orang Tua
Sumber: Hasil Angket Orang Tua

Pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Karanganyar ditemukan terdapat kecurangan yang paling banyak ialah pemalsuan kartu keluarga sebanyak 3,1% atau sekitar 18 orang dari 576 responden yang menyatakan perpindahan KK untuk memasukan anak jalur zonasi. Hal ini dilakukan dengan cara memasukan Namanya di kartu keluarga yang berada dalam zona 1 di sekolah yang menjadi sekolah tujuan. Selaras dengan penelitian Bakar et al (2019) tentang *Evaluation of Admission Student Policy based on Zoning System Acceleration Education Quality in Indonesia* menunjukkan masih banyaknya respon negatif masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi yang memunculkan adanya pemalsuan KK sebagai syarat utama pendaftaran. Diperkuat dengan penelitian Sulistyosari (2020) tentang Konflik Sosial dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada SMP di Kabupaten Temanggung yang menunjukkan adanya pemalsuan surat domisili/KK yang menyebabkan konflik realitis akibat kekecewaan, konflik laten diakibatkan anggapan negatif terhadap kebijakan dan konflik permukaan akibat kesalahpahaman subjek dalam memahami kebijakan.

Banyaknya pemindahan KK ini membuktikan bahwa ketidaksesuaian antara alamat siswa dengan zona sekolah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karanganyar No 29 Tahun 2023 Tentang petunjuk teknis PPDB Karanganyar. Menurut Bartos dan Wehr (2002) perilaku konflik diciptakan untuk membantu seseorang atau kelompok dalam mengekspresikan permusuhan kepada pesaingnya. Adanya perbedaan kepentingan pihak pemerintah dan orang tua dalam pelaksanaan kebijakan zonasi sehingga belum berjalan dengan efektif. Hal ini ditunjukan bahwa ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan sistem zonasi yang justru semakin membuat kualitas pendidikan tidak memiliki standarisasi. Serta orangtua yang merasa haknya dibatasi dalam menentukan sekolah untuk anak yang melakukan berbagai upaya atas kekecewaan yang dirasakan untuk mencapai keinginan mendapatkan sekolah yang baik dan kedekatan jarak rumah.

Dampak Konflik Sosial Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

Konflik tidak hanya berwajah negatif namun memiliki fungsi positif di masyarakat melalui adanya perubahan sosial yang diakibatkannya (Coser, 1956). Konflik dilihat sebagai proses pengoperasian pemeliharaan keseluruhan sosial dan beberapa subbagian dalam masyarakat (Turner, 1978). Pemikiran tersebut mempengaruhi Lewis Coser yang melahirkan teori fungsi konflik yaitu secara alamiah membawa struktur sosial pada kondisi yang lebih mapan dan baru. Konflik tidak hanya berwajah negatif namun memiliki fungsi positif di masyarakat melalui adanya perubahan sosial yang diakibatkannya (Coser, 1956).

Artinya, konflik sosial yang ada dalam implementasi zonasi ini tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran semata yang dapat menghambat tercapainya tujuan sistem zonasi. Sesungguhnya konflik itu berkaitan dengan tujuan dari pihak individu maupun kelompok dalam masyarakat (Maunah, 2015). Tujuan itu diperjuangkan tatkala bergesekan dengan tujuan orang maupun kelompok lain. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat konflik implementasi sistem zonasi yang menimbulkan kekecewaan kelompok orang tua sehingga melakukan berbagai cara untuk dapat menyekolahkan anaknya di sekolah yang diinginkan (Syakarofath et al., 2020). Cara tersebut dilakukan melalui perpindahan domisili atau KK. Meskipun apabila dilihat secara

normatif perilaku tersebut menjadi salah satu bentuk kejahatan. Namun, para orang tua melakukan hal tersebut untuk memperjuangkan haknya dalam menyekolahkan anak akibat kekecewaan yang dialami terhadap sistem zonasi khususnya dalam PPDB SMP di Kabupaten Karanganyar.

Coser menegaskan bahwa konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian yang dapat memberikan dampak yang baik seperti meningkatkan hubungan solidaritas. Dalam ilmu sosiologi, seorang peneliti harus bersifat non-etis yang artinya tidak memandang suatu fenomena berdasarkan fakta baik atau buruknya, namun secara objektif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, dampak konflik yang ditimbulkan dari kekecewaan orang tua terhadap kebijakan sistem zonasi ini tidak hanya dilihat dari sisi negatif saja.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, menunjukkan bahwa setiap orang tua yang melakukan tindakan perpindahan domisili atau KK dapat meningkatkan intensitas hubungan dengan berbagai pihak seperti antar orang tua, RT/RW, Kelurahan dan Dukcapil. Lewis Coser dalam (Setiady & Kolip, 2011) bahwa terdapat empat fungsi konflik yaitu konflik dapat mempererat solidaritas kelompok yang longga; konflik sosial dapat menghasilkan solidaritas kelompok dan mengantarkan kepada aliansi pembentukan kelompok lain; konflik sosial menyebabkan anggota masyarakat yang terisolasi berperan secara aktif; dan konflik berfungsi sebagai komunikasi.

Tabel 1. Data Narasumber pindah KK Orang Tua

Data Ortu	Proses Pindah KK
AM	Titip KK kerabat dan informasi grup orang tua
AS	Titip KK kerabat dan informasi grup orang tua
WH	Titip KK rekan kerja, prosedur perpindahan RT, RW dan Dukcapil
SO	Titip KK kerabat, surat pengantar RT dan Kelurahan
WS	Titip KK kerabat, surat pengantar RT dan Kelurahan
SM	Titip KK kerabat, surat pengantar RT dan Kelurahan

Sumber: Wawancara Narasumber

Pertama, adanya konflik orang tua terhadap kekecewaan persyaratan sistem zonasi ini ternyata dapat mempererat hubungan pihak yang membantu dalam upaya perpindahan domisili atau KK yang dilakukan. Dalam wawancara yang telah dilakukan bersama dengan pihak orang tua yang melakukan perpindahan KK untuk mendaftarkan anak di sekolah SMP 1 dan 2 Karanganyar, SMP 1 dan 2 Karangpandan menunjukkan adanya ikatan kedekatan dan kekerabatan (saudara jauh). Para orang tua meminta bantuan kepada pihak tersebut, untuk titipkan anaknya dalam satu KK agar dapat mempermudah proses pendaftaran sesuai domisilinya. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh salim & Nora (2022) menunjukkan bahwa dampak PPDB Sistem Zonasi di Kecamatan Matur terdapat fenomena kecurangan perpindahan KK dengan bantuan saudara yang bekerja sebagai guru dengan alasan pengawasan anak lebih mudah oleh kerabat. Melalui komunikasi yang dilakukan dan intensitas hubungan yang semakin erat ini justru meningkatkan solidaritas kekerabatan menjadi lebih baik dari sebelumnya yang cenderung terbatas. Konflik tersebut dapat menghadirkan kejutan yang tak terduga dalam meningkatkan interaksi dan membangun hubungan yang lebih baik (Nurany, 2022).

Kedua, perilaku perpindahan domisili atau KK yang dilakukan oleh orangtua secara tidak langsung membentuk aliansi kelompok orang tua sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengenai alur perpindahan domisili atau KK, persyaratan, dan cara yang bisa dilakukan. Dalam hasil wawancara menunjukkan, terhadap perkumpulan orang tua melalui WA Group yang saling memberikan informasi tersebut. Informasi yang diperoleh berupa perpindahan tersebut dilakukan minimal 1 tahun sebelum anak mendaftarkan diri di sekolah dan disesuaikan dengan alamat zona yang ditentukan. Kemudian, terdapat persyaratan melalui surat pengantar dari RT/RW dan kecamatan sebagai surat perpindahan. Selain itu, bagi pihak orang tua yang menitipkan anaknya karena kekerabatan atau kedekatan ini biasanya menggunakan keterangan KK asli yang

menunjukkan tidak keberatan apabila anak dititipkan dalam keluarga tersebut. Beberapa pihak orang tua juga melakukan prosedur perpindahan hingga sampai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan surat pengantar perpindahan untuk keperluan pendidikan.

Ketiga, konflik dalam implementasi kebijakan zonasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan orang tua dan pemerintah kebijakan melalui sekolah. Namun, perlu diketahui bahwa orang tua yang melakukan tindakan tersebut sebagai upaya untuk mengkomunikasikan kekecewaan yang dirasakan oleh mereka karena merasa haknya dibatasi akibat persyaratan yang ada sistem zonasi. Tindakan ini memang dapat menghambat tercapainya tujuan kebijakan zonasi, tapi disisi lain orang tua ingin meredakan kekecewaan dan ketidaksetujuan terhadap sistem zonasi melalui tindakan tersebut. Selaras dengan penelitian Sulistyosari (2020) menunjukkan bahwa tindakan kecurangan orangtua ini diakibatkan respon negatif dari orangtua terhadap sistem zonasi yang dinilai merugikan sehingga dalam upaya pemenuhan kebutuhan keinginannya dilakukan melalui perpindahan KK untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan. Namun, tidak seharusnya kecurangan yang dilakukan oleh pihak orang tua tersebut dibenarkan. Kondisi tersebut juga akan berdampak pada keberhasilan output kebijakan zonasi. adanya perpindahan domisili/KK ini juga akan berdampak pada tujuan kebijakan zonasi tidak akan tercapai dengan baik (Ilmu et al., 2023). Pemerataan kualitas pendidikan, persebaran fasilitas dan penghapusan sekolah "favorit" tidak akan terwujud. Selain itu, kecurangan yang dilakukan juga akan berdampak pada siswa yang terdata dalam zona 1 dan 2 yang tidak lolos dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah tersebut karena sudah diisi oleh pihak tertentu.

Berbagai konflik sosial yang terjadi dalam kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri Kabupaten Karanganyar menuntut keadilan untuk semua kalangan masyarakat sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Setiap masyarakat memiliki harapan kepada pemerintah agar memperbaiki dan meninjau ulang kembali dengan melakukan perbaikan dari segi fasilitas dan kualitas sekolah sehingga dapat memberikan kepuasan bagi setiap masyarakat. Melalui hal tersebut nantinya implementasi kebijakan zonasi SMP Negeri Kabupaten Karanganyar berjalan dengan baik dan diterima semua masyarakat sehingga terciptanya pendidikan yang berkualitas.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Karanganyar menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada keberjalanan PPDB. Hal diakibatkan oleh perbedaan kepentingan pihak orang tua sebagai wali siswa dan sekolah sebagai pelaksana program pemerintah. Bentuk konflik sosial dalam kebijakan zonasi dianalisis menggunakan pemikiran Lewis Coser yaitu konflik realistik dan nonrealistik. Konflik realistik ditunjukkan dengan adanya kekecewaan dari kelompok orang tua terhadap pelaksanaan dan persyaratan dalam sistem zonasi yang membuat orang tua merasa haknya dibatasi dalam memilih pendidikan untuk anak. Kemudian, konflik nonrealistik yang ditunjukkan dengan perilaku yang dilakukan untuk kebutuhan meredakan kekecewaan namun menggunakan tindakan yang melanggar aturan seperti perpindahan KK atau domisili. Konflik yang ditimbulkan dari sistem zonasi ini tidak hanya dilihat dari sifatnya yang merusak (*destruktif*) namun justru dapat meningkatkan solidaritas atau ikatan sosial beberapa pihak yang membantu dalam upaya perpindahan KK atau domisi hingga membentuk aliansi kelompok yang saling bertukar informasi mengenai sistem zonasi. Namun kondisi ini tidak bisa dibenarkan, karena akan menghambat tujuan kebijakan zonasi. Diperlukan upaya pemerintah untuk meninjau ulang kembali kebijakan sistem zonasi yang berkeadilan bagi semua kalangan serta memberikan sosialisasi kepada orang tua untuk meningkatkan pemahaman terkait tujuan sistem zonasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Muhammad Takdir, S. A. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada SD Negeri 21 Jati Utara Kecamatan Padang Timur Kota Padang. *JIEE : Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(1), 52–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jiee.v1i1.100>
- Bakar, K. A. A., Supriyati, Y., & Hanafi, I. (2019). The Evaluation of Admission Student Policy based on Zoning Sys-tem for Acceleration Education Quality in Indonesia. *Journal of Management Info*, 6(2), 19–24. <https://doi.org/10.31580/jmi.v6i2.883>
- Bartos, O. J., & Wehr, P. (2002). *Using Conflict Theory*. Cambridge University Press.
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. The Free Press.

- Creswell, J. W. (2014). Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH. *Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH*.
- Gatra, S. (2020). Orangtua Demo di Balai Kota Kritik PPDB Jakarta, DPRD DKI Segera Panggil Disdik. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/24/05200001/orangtua-demo-di-balai-kota-kritik-ppdb-jakarta-dprd-dki-segera-panggil?page=all>
- Hafizhah, H. (2023). Kopaja dan Orang Tua Murid Demo Sistem PPDB 2023/2024. <https://news.republika.co.id/berita/rwj3z484/kopaja-dan-orang-tua-murid-demo-sistem-ppdb-20232024>
- Ilmu, J., Widya, P., & Zonasi, S. (2023). HARAPAN PEMERATAAN MENGHADIRKAN KESENJANGAN : ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) KOTA TANJUNGPINANG Universitas Maritim Raja Ali Haji , Tanjungpinang , Indonesia HOPE FOR EQUALITY BRINGS DISPARITIES : ANALYZING . 49(2), 210–225. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.35793246>
- Indri Novrijayanti, & Yulia Wiji Astika. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(3). <https://doi.org/10.46730/japs.v1i3.31>
- Iriany, I. S., Adnan, I. Z., & Rachmawati, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 15–20. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v11i2.75>
- Kusuma, P. D. (2018). Distance-score combined model in automatic high school student enrollment system. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 96(20), 6699–6713. <http://www.jatit.org/volumes/Vol96No20/5Vol96No20.pdf>
- Mahpudin, M. (2020). Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformatif*, 6(2), 148–175. <https://doi.org/10.21776/ub.transformatif.2020.006.02.2>
- Maunah, B. (2015). Stratifikasi sosial dan perjuangan kelas dalam perspektif sosiologi pendidikan. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 03(01), 19–38. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YDKMKUAAAAAJ&citation_for_view=YDKMKUAAAAAJ:MXK_kJrxJIC
- Miles Matthew B., H. A. (2014). *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook*.
- Muammar, M. (2019). Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (Sd) Kota Mataram. *El Midad*, 11(1), 41–60. <https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i1.1904>
- Nurany, F. (2022). Penerapan Ppdb Online Sistem Zonasi Kota Surabaya Dalam Perspektif Good Governance. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 12(2), 124–132. <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v12i2.62>
- Nurlailiyah, A. (2019). ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PERILAKU SISWA SMP DI YOGYAKARTA. *Jurnal Realita*, Vol. 17(No. 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/realita.v17i1.1381>
- Oktaviari, V. (2020). *Model Sistem Zonasi Dari Perspektif Teori Keadilan Sosial John Rawls (Studi pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya)*. 48. <http://eprints.umm.ac.id/61292/>
- Qiptiah, D. M., & Prawira, S. D. (2021). Analisis Tingkat Kepuasan Wali Murid Terhadap Sistem Zonasi Sekolah. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11(2), 250–256. <https://doi.org/10.24176/re.v11i2.5559>
- Raharjo Budi, S., Yufridawati, Rahmawati, & Purnama, J. (2020). *PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN ZONASI PENDIDIKAN* Penulis: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Redaksi: https://p303.zlibcdn.com/dtoken/5701c7202717d5e9c145632152c329f3/Penerimaan_Peserta_Didik_Baru_Berdasarkan_Zonasi_Pendidikan_%28Dr._Sabar_Budi_Raharjo%2C_M.Pd.%2C_Dra._Yufridawati_etc.%29_%28z-lib.org%29.pdf
- Rini, Zainal, N. H., & Afrizal, A. F. (2022). Zonation System Policy Implementation For Junior High School Education Level In Enrekang Sub-District, Enrekang Regency. *Journal of Public Service, Public Police and Administrasion*, 1(2), 127–137. <https://doi.org/10.56326/jp.v1i2.1539>
- Salim, F. P., & Nora, D. (2022). Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi (Studi Kasus: Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar di Kecamatan Matur). *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 1(1), 67–77. <https://doi.org/10.24036/nara.v1i1.20>

- Sardi, M. (2023). *Anak Pindah Domisili Demi Masuk Zonasi*. <https://rm.id/baca-berita/megapolitan/179931/tren-perpindahan-kk-naik-tiap-sebulan-jelang-ppdb-anak-pindah-domisili-demi-masuk-zonasi>
- Setiady, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi* (1st ed.). Fajar Interpratama Mandiri.
- Setiawan, H. R., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Smp Di Kota Surabaya. *Publika*, 491–502. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p491-502>
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. <https://www.scribd.com/document/391327717/buku-metode-penelitian-sugiyono>
- Sulistiyosari, Y. (2020). Disusun Oleh : Disusun Oleh : [Univstias Negeri Yogyakarta]. In *KONFLIK SOSIAL DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA SMP DI KABUPATEN TEMANGGUNG*. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/72195>
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>
- Triwiniastuti, C. S., & Sulasmono, B. S. (2020). K e l o l a Jur n al Ma naj e m e n P e nd id ik a n Magister Manajemen Pendidikan FKIP Evaluasi Program PPDB Berbasis Zonasi di SMP Negeri 2 Pabelan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, e-ISSN 254(1), 33–46. <https://ejournal.uksw.edu/kelola/article/view/3435/1472>
- Turner, J. H. (1978). *The Structure Of Sociological Theory*. The Dorsey Press.
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek : Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>
- S. Triwiniastuti and B. S. Sulasmono, "K e l o l a Jur n al Ma naj e m e n P e nd id ik a n Magister Manajemen Pendidikan FKIP Evaluasi Program PPDB Berbasis Zonasi di SMP Negeri 2 Pabelan," *J. Manaj. Pendidik.*, vol. e-ISSN 254, no. 1, pp. 33–46, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.uksw.edu/kelola/article/view/3435/1472>
- Widyastuti, "Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik," *Edusaintek J. Pendidikan, Sains Dan Teknol.*, vol. 7, no. 1, pp. 11–19, 2020, doi: 10.47668/edusaintek.v7i1.46. Oktaviari, "Model Sistem Zonasi Dari Perspektif Teori Keadilan Sosial John Rawls (Studi pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya)," p. 48, 2020, [Online]. Available: <http://eprints.umm.ac.id/61292/>